



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Trans Papua KM. 4 Telp. 082399260367
Kode Pos 99663 Email : dpmptsp.bovendigoel@gmail.com
TANAH MERAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3./06-NP/VII/2024

Yang Bertanda tangan di bawah ini Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Nama : ANTONIUS IMBANOP, S. SOS, M.I.P
NIP : 1971121 199712 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Koordinator


Dengan ini memberikan Surat Keterangan Kepada:

Nama Pemilik/
Penanggung jawab : Nurbaya ST.
NPWP : 13.803.385.7-956.000
Alamat : Jln. Arimop Kampung Persatuan Distrik Mandobo
Nama Satuan
Pendidikan : Tk Paud Siti Khodijah
Alamat Satuan
Pendidikan : Jln.Trans Papua Depan Pondok Hidayatullah.

Sehubungan dengan Aplikasi Sicantik bermasalah, maka kami tidak bisa mengeluarkan Izin Paud (Pendidikan Anak Usia Dini) melalui Aplikasi Sicantik untuk itu, Kami memberikan Surat keterangan untuk kepengurusan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Merah, 31- 7- 2024



ANTONIUS IMBANOP, S. Sos, M.I.P

Pembina(IV/a)

NIP. 1971121 199712 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Boven Digoel; (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Boven Digoel di Tanah merah;
3. Kabag Hukum SETDA Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel;
5. Arsip.-



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Trans Papua Km Tanah Merah TELP: (0975).....-Email : disdikboven@yahoo



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR : 421.1/886 /P&K/VIII /2024

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Membaca : Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK PAUD SITI KHODIJAH**, Selaku Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 421.3/06-NP/VII/2024 Tanggal : 31 Juli 2024.

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel, Kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan dimaksud dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa untuk mengesahkan kepemilikan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Boven Digoel.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang no 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan pemerintah nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-undang nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel no 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:

Nama Lengkap :	: TK PAUD SITI KHODIJAH
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Tipe	: -
Alamat	: Kampung Persatuan Distrik Mandobo
Telepon/Fax	:
Kampung	: Persatuan
Distrik	: Mandobo
Pemimpin/Penanggung Jawab	: Nurbaya,ST.
Pemilik/Penyelenggara	: TK Paud Siti Khodijah
Berdiri sejak	: 31 Juli 2024
Kedua	: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut terhitung mulai:
	Tanggal 06 Agustus 2024 s/d 06 Agustus 2027.
Ketiga	: Pemegang Izin ini:
	1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
	2. Wajib mentaati Peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan detentukan kemudian;
	3. Wajib Mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
	4. Wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
Keempat	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Merah
Pada Tanggal : 06 Agustus 2024



Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Papua di Jayapura
5. Bupati Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah
6. Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah
7. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel
8. Arsip